

PENJELASAN / KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

TENTANG

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

A. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 115);

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perubahan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengisian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 40);

B. LATAR BELAKANG

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 188 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta untuk menjamin keselarasan potensi Pegawai Negeri Sipil dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu disusun pola karier Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mewujudkan pengembangan karier PNS berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar serta mendorong peningkatan profesionalitas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir

D. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LINGKUP MATERI

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Menimbang : a. untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkompeten, dan berintegritas, diperlukan pengaturan mengenai pola karier sebagai instrumen dalam memberikan

kepastian arah pembinaan dan pengembangan karier aparatur secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

- b. bahwa pengaturan pola karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dimaksudkan guna menjamin kesesuaian antara kompetensi, kualifikasi, dan kinerja pegawai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Karier di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah Pengaturan dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan.

Demikian penjelasan mengenai latar belakang pengajuan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengetahui,


Plh. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab. OKI



Eslina Nainggolan, SH
Penata/III.c
NIP. 19740426 199703 2 002

Kayu Agung, 8 Oktober 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kab. OKI



Drs. H. Antonius Leonardo, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19690819 199101 1 001